



Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : WENCESLAUS SAUD Alias VENCE
Tempat Lahir : Aifam (Maybrat)
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 08 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Intimpura RT 005 RW 002 Kelurahan
Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten
Sorong
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa 2

Nama Lengkap : BERTUS FENITRUMA
Tempat Lahir : Bintuni
Umur / Tanggal lahir : 66 Tahun / 13 Juni 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Idorway Kabupaten Bintuni/
Kompleks Belakang Yohan Kediaman ibu
Tatuta
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa 3

Nama Lengkap : HAM NAUW
Tempat Lahir : Ayamaru
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 18 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 1 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Klademak III Belakang
Yohan Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa 4

Nama Lengkap : DONI PATTIRUHU
Tempat Lahir : Sorong
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tulip Klademak IIIB belakang
Ramayana Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa 5

Nama Lengkap : CRIS DJANOMA
Tempat Lahir : Kaimana
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tulip Klademak IIIB belakang
Ramayana Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 2 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
10. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Para Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasehat hukumnya F.M.Ginuny,SH, Leonardo Ijie,SH, Steven Peyon, SH & Moch Yan Dilen,SH pada Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu, di Jl. Bangau II No. 35 RT01/RW03 Kelurahan Malkaingkedi Distrik Malaimsimsa-Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI**

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 3 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PATTIRUHU, dan Terdakwa V CRIS DJANOMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Makar Secara bersama – sama**", sebagaimana diatur Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, dan Terdakwa V CRIS DJANOMA** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA.
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA".
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
 - Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDET MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH".
 - Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA".
 - Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 4 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih.
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Wenceslaus Saud, Terdakwa II Bertus Fenituma, Terdakwa III Ham Nauw, Terdakwa IV Donny Pattiruhu dan Terdakwa V Chris Janoma, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlak van ale rechtvervolging);
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 5 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA dan Saksi JHON BLESS Alias OSKAR (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Achmad Yani samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA dan Saksi JHON BLESS Alias OSKAR ikut bergabung dalam aksi demo di Samping Mall Ramayana Kota Sorong tersebut untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea tanggal 27 November 2020, dengan menggunakan alat peraga seperti Pengeras Suara (mega phone), 3 (tiga) buah spanduk yang terbuat dari Kain Warna Putih bergambar Bendera Bintang Kejora, 2 (dua) buah Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna putih dan merah muda, 1 (satu) buah spanduk baliho yang bertuliskan “MENGUCAPKAN HUT ke-XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL”, “CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM”, “SERUAN KEPADA AMERICA EROPA

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 6 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNITAS AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora”, “NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDENT MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH”, “CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAION ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA, SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLIAMENT EROPA, BRUSSELI, BERLGIA”, “NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE”. Dimana pada saat melakukan aksi Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE sempat tarik - menarik spanduk kain yang bergambarkan Bendera Bintang Kejora dengan anggota Kepolisian, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA naik ke atas truk bersama – sama Saksi JHON BLESS yang sedang melakukan orasi serta Terdakwa II memegang selebaran - selebaran, Terdakwa III HAM NAUW memegang spanduk saat ikut berorasi, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU memegang selebaran – selebaran, Terdakwa V CRIS DJANOMA memegang spanduk yang dibentangkan dan dijadikan sebagai tuntutan dalam aksi. Kemudian Petugas Kepolisian meminta masa untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan diri namun masyarakat yang melakukan aksi melawan petugas sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi atau mengajak masyarakat asli Papua untuk meminta kemerdekaan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara - cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.-----

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 7 dari 61



KEDUA

Bahwa Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA dan Saksi JHON BLESS Alias OSKAR (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Achmad Yani samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, dan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA dan Saksi JHON BLESS Alias OSKAR ikut bergabung dalam aksi demo di Samping Mall Ramayana Kota Sorong tersebut untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea tanggal 27 November 2020, dengan menggunakan alat peraga seperti Pengeras Suara (mega phone), 3 (tiga) buah spanduk yang terbuat dari Kain Warna Putih bergambar Bendera Bintang Kejora, 2 (dua) buah Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna putih dan merah muda, 1 (satu) buah spanduk baliho yang bertuliskan “MENGUCAPKAN HUT ke-XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL”, “CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 8 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM”, ”SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora”, ”NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDENT MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH”, ”CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAION ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA, SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLIAMENT EROPA, BRUSSELI, BERLGIA”, ”NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE”. Dimana pada saat melakukan aksi Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE sempat tarik - menarik spanduk kain yang bergambarkan Bendera Bintang Kejora dengan anggota Kepolisian, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA naik ke atas truk bersama – sama Saksi JHON BLESS yang sedang melakukan orasi serta Terdakwa II memegang selebaran - selebaran, Terdakwa III HAM NAUW memegang spanduk saat ikut berorasi, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU memegang selebaran – selebaran, Terdakwa V CRIS DJANOMA memegang spanduk yang dibentangkan dan dijadikan sebagai tuntutan dalam aksi. Kemudian Petugas Kepolisian meminta masa untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan diri namun masyarakat yang melakukan aksi melawan petugas sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi atau mengajak masyarakat asli Papua untuk meminta kemerdekaan dan memisahkan

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 9 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara - cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Son tanggal 10 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 143 /Pid.B/2021/PN Son atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LA MBALI**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara Tindak Pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Samping Mall Ramayana Kota Sorong;
 - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya terkait dengan perkara Tindak Pidana Makar yang dilakukan oleh Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA pada hari Jumat tanggal 27 November

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **10** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2020 sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Samping Mall Ramayana Kota Sorong.

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor : Sprin/787/XI/HUK.6.6/2020 tanggal 25 November 2020 tersebut ada arahan yang di sampaikan oleh Pimpinan saksi yaitu Bapak Kapolres Sorong Kota dalam Apel Siaga pada tanggal 26 November 2020 pukul 19.30 di Mapolres Sorong Kota dan inti dari arahan tersebut adalah bahwa ada informasi akan ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadakan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea di Kota Sorong dan Pak Kapolres menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan apabila ada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk melakukan kegiatan/tindakan yang mengganggu kamtibmas atau keutuhan NKRI dengan melakukan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea maka harus di bubarkan dan jika ada perbuatan pidana maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian mendatangi kegiatan/aksi sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 wit, di Jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua tersebut ada yang memegang spanduk, pamflet dan ada yang berbicara/berorasi yang berbicara mengenai kemerdekaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan kegiatan orasi dimulai, namun pada pukul 09.30 WIT, saat saksi ke tempat kejadian sudah berkumpul banyak orang yang berjumlah + 30 orang;
- Bahwa saksi melihat Saksi JHON BLESS melakukan orasi sambil memegang megaphone, dan Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **11** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta-99 orang meneriakkan kata merdeka untuk kemerdekaan Republik West Papua. Dan saat itu Terdakwa BERTUS FENITRUMA sempat memegang beberapa kertas yang berkaitan dengan peringatan Kemerdekaan Negara Republik West Papua, dan Terdakwa CRIS DJANOMA saat itu memegang spanduk tentang Kemerdekaan Negara Republik West Papua;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu masyarakat yang melakukan aksi diminta untuk membubarkan diri karena masa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait untuk melakukan aksi, namun masa melawan sehingga Saksi JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA yang saat itu sempat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan Saksi JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA serta masa yang berada saat itu tidak mau membubarkan diri karena merasa sudah merdeka sejak tanggal 27 November 1997;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan dari aksi masa tersebut adalah untuk meminta kemerdekaan terhadap papua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agar kegiatan diketahui oleh masyarakat umum tentang peringatan hari kemerdekaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamflet tersebut yang saat itu dibentangkan atau dipegang dalam kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, keberatan terhadap Keterangan saksi karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memegang spanduk. Terdakwa BERTUS FENITRUMA, keberatan terhadap Keterangan saksi dimana Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 berada di samping ramayana. Terdakwa HAM NAUW, keberatan terhadap Keterangan saksi. Terdakwa DONI PATTIRUHU, membenarkan Keterangan saksi dimana pada saat itu Terdakwa memegang selebaran – selebaran namun karena saat itu Terdakwa dalam

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **12** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan di atas tidak mengetahui selebaran tentang apa. Terdakwa
CRIS DJANOMA, membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **LA ODE MUHAMMAD RUKMAN**, , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan Perkara Tindak Pidana Makar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik Polres Sorong Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, kemudian Saksi pergi menuju ke lokasi kejadian dan melihat benar ada sekelompok masyarakat yang melakukan aksi dengan menggunakan atribut berupa spanduk dan pamflet yang dibawa oleh Masa. Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Kapolsek Sorong Kota dan Kapolsek Sorong Kota melaporkan ke Kapolres Sorong Kota. Beberapa saat kemudian, masa diminta untuk membubarkan diri karena kegiatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hal tersebut disampaikan oleh Kabag Ops Polres Sorong Kota dan Kapolsek Sorong Kota, namun masa menolak sehingga sekitar pukul 09.30 WIT Kapolres memerintahkan untuk membubarkan masa dan masa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparan sehingga diamankan beberapa orang.
- Bahwa jumlah orang/ masa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar + 30 orang.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **13** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang diamankan dan saksi sempat mengamankan 1 orang yang berada di lokasi saat itu, awalnya saksi tidak kenal kemudian Saksi menunjuk Terdakwa Wenceslaus Saud, yang saat itu memegang atribut berupa pamflet yang bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAION ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA, SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLIAMENT EROPA, BRUSSELI, BERLGLIA". Kemudian Saksi menaikkan Terdakwa Wenceslaus Saud ke truk dalmas untuk dibawa ke Polres.

- Bahwa saksi mengetahui yang diamankan pada saat itu hanya masa yang melakukan aksi di samping mall ramayana.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat ada orang yang saksi tidak kenal berorasi dengan memegang megaphone warna putih, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi terkait orang tersebut, dan dijawab orang tersebut bernama JOHN BLESS. Namun pada saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Saudara JOHN BLESS.
- Bahwa masa yang melakukan aksi saat itu membawa spanduk dan pamflet serta saksi mendengar ada suara – suara seruan papua merdeka, dan saksi melihat ada bendera bintang kejora yang digambar di pamflet yang digambar dengan menggunakan spidol.
- Bahwa aksi masa saat itu memperingati papua merdeka.
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci dari 4 (empat) spanduknya dibentangkan atau pegang dalam kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik New Guinea tersebut pada saat aksi terjadi namun saat di kantor kepolisian polres sorong kota saksi melihat spanduk tersebut berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) pamfletnya yang satu berisi tulisan

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **14** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar bendera Bintang Kejora dan satu lagi berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, pada saat itu Terdakwa berdiri di depan dan ada perempuan dan anak – anak sempat baku tarik spanduk dengan polisi di dekat Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian.

3. Saksi DENIS NUMBERI, dibacakan BAPnya yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi demo yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik Polres Sorong Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik Polres Sorong Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat melewati lokasi kejadian saksi sempat melihat adanya atribut Bintang Kejora sehingga merekam menggunakan Handphone milik saksi dan saat itu saksi melihat Saksi JHON BLESS sedang memegang megaphone dan sempat berbicara menggunakan megaphone, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Saksi JHON BLESS. Lalu beberapa saat kemudian Saksi JHON BLESS beserta beberapa orang diamankan ke atas truk dan dibawa ke kantor kepolisian.
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang melakukan kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **15** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong sekitar 30 (tiga puluh) orang.

- Bahwa pada saat itu saksi berada dengan jarak sekitar lebih kurang 7 meter dari masa yang melakukan aksi demo.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat ikut juga diamankan oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan terkait dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat pihak kepolisian menegur masa yang melakukan aksi demo untuk membubarkan diri dengan baik, namun ada perlawanan dari masa yang mendorong pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian sempat mengamankan beberapa orang.
- Bahwa saat saksi melihat ada demo dari masa yang berkumpul dengan menggunakan atribut – atribut saat itu saksi berpikir itu adalah demo aksi papua merdeka.
- Bahwa pihak kepolisian saat itu mengamankan orang – orang yang memegang atribut di saat melakukan aksi demo.
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa CRIS DJANOMA datang dengan memegang pamflet warna pink yang bertuliskan NO OUTONOMI NO REFRENDUM NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE dengan gambar bendera bintang kejora.
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD pada saat itu memegang spanduk saat melakukan dalam kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DONI PATTIRUHU dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga pada saat itu Terdakwa DONI PATTIRUHU berbicara banyak pada saat diamankan.
- Bahwa yang disampaikan oleh Saksi JHON BLESS saat berbicara/ berorasi dalam kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut antara lain tentang pengakuan kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea.
- Bahwa saksi sempat mendengar ada seruan dari orang – orang yang melakukan aksi yakni “merdeka – merdeka”, dan orasi atau aksi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **16** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Kota karena mereka ikut dalam kegiatan/ aksi tersebut dan meneriakan Kemerdekaan untuk Republik West Papua dan saat diminta oleh petugas kepolisian untuk menghentikan kegiatannya dan membubarkan diri mereka tidak terima dan justru melawan petugas sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa saksi melihat jumlah spanduk yang ada di dalam kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea ada 4 (empat) spanduk dan untuk pamfletnya ada 2 (dua) lembar.
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci dari 4 (empat) spanduknya dibentangkan atau pegang dalam kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik New Guinea tersebut pada saat aksi terjadi namun saat di kantor kepolisian polres sorong kota saksi melihat spanduk tersebut berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) pamfletnya yang satu berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar bendera Bintang Kejora dan satu lagi berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) spanduk dan ada 2 (dua) lembar pamflet tersebut saat itu diamankan pada dari kegiatan/ aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa DONI PATTIRUHU, membenarkan Keterangan saksi. Terdakwa CRIS DJANOMA, membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi JHON BLESS Alias OSKAR,, memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **17** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall
Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.

- Bahwa pada saat itu saksi berada di Samping Mall Ramayana tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Samping Mall Ramayana pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Dan Saksi berada di pinggir jalan raya, dan melihat masa berkumpul lalu menyeberang ke sisi jalan, namun saksi tidak melihat ke arah masa.
- Bahwa awalnya saksi dari Pasar Remu sedang beli pinang, dan naik taksi untuk pulang ke rumah di Kampung Baru, kemudian dalam perjalanan saksi melihat ada masa yang berkumpul dengan memegang pamflet – pamflet dan spanduk – spanduk di pintu jalan di samping mall Ramayana sehingga saksi turun dari taksi untuk melihat masa tersebut dan Saksi menyebrang ke arah masa yang berkumpul dan berdiri di dekat masa, kemudian tiba – tiba ada orang asli papua yang melakukan aksi datang menyerahkan megaphone kepada saksi, dimana orang tersebut awalnya berada di tengah masa, lalu berjalan ke depan, dan saat pihak kepolisian melakukan pengamanan tiba – tiba orang tersebut menyerahkan megaphone kepada saksi langsung ke bahu saksi dan saat melihat ke belakang saksi tidak mengenal orang tersebut, dan saksi langsung diamankan oleh Pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat itu sudah berkumpul sekitar 30 orang dan saksi berada di samping Mall Ramayana sekitar lebih kurang 1 jam.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada orang di antara masa yang berbicara – bicara atau berteriak – teriak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA pada saat terjadinya aksi masa saat itu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang asli papua yang melakukan aksi datang menyerahkan megaphone kepada saksi, dimana orang tersebut awalnya berada di tengah masa, lalu berjalan ke depan dan saat pihak kepolisian melakukan pengamanan tiba-tiba orang tersebut menggantungkan megaphone langsung ke bahu saksi dan saat saksi melihat ke belakang saksi tidak mengenal orang tersebut, dan saksi langsung diamankan oleh Pihak kepolisian.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **18** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi tidak tau pasti berapa jumlah masa aksi yang berkumpul dikarenakan saksi berdiri membelakangi masa aksi sambil makan pinang;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada orang yang berbicara-bicara atau berteriak-teriak;
- Bahwa sebelum Saksi bawa oleh petugas, ada orang lain yang menggantungkan megaphone di bahu saksi, dan setelah saksi di arahkan naik ke atas truk barulah Saksi melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa BERTUS FENITRUMA sudah ada di dalam truk;

Bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Keterangan Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., Identitas sesuai BAP dalam berkas penyidik, memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana Makar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 bertempat di Kota Sorong.
- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Polres Sorong Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal yaitu :
 - Pendidikan Sarjana Hukum (S-1), Lulus Tahun 1987, di Univ. Katholik Atmajaya Jakarta.
 - Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2), Lulus Tahun 2005, di Univ. Trisakti Jakarta.
 - Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3), Lulus Tahun 2012, di Univ. Trisakti Jakarta.

Riwayat pekerjaan/jabatan yaitu :

- Dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 2004 sampai sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli berkaitan dengan jabatan ahli selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta adalah memberikan pengajaran.
- Bahwa ahli sudah pernah dimintai dan didengar keterangannya sebagai AHLI HUKUM PIDANA baik pada tingkat Penyidikan

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **19** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun tingkat Peradilan, khususnya dalam dugaan perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara antara lain:

- 1) Dalam perkara Tindak Pidana permufakatan akan melakukan makar dan penyebaran informasi SARA dan mencetak gambar pada bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHPidana Jo. Pasal 107 KUHPidana dan Pasal 28 ayat (2) UU R.I. nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 24 huruf d Jo. Pasal 67 huruf c UU R.I. nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LPA / 204 / K / IX / 2020 / PMJ / Resju, tanggal 16 September 2020;
- 2) Dalam PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA (Dugaan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana MAKAR) dengan jalan MENYIAPKAN, MERENCANAKAN, DAN MELAKSANAKAN dan atau Percobaan untuk melakukan tindak pidana Makar (hendak memisahkan diri dari daerah, sebagian dari daerah atau memisahkan diri dari NKRI dan atau hendak mendirikan sebuah negara yang ingin berdaulat diluar NKRI *SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 110 ayat (1) dan atau pasal 106 KUHP Jo pasal 53 KUHP jo pasal 87 KUHP* yang terjadi di Jl. Basuki Rachmat Depan TOKO THIO KOTA SORONG dan atau di Jl. Jendral Achmad Yani Depan Gereja AYAM KLADEMAK I KOMPLEKS YOHAN Kota Sorong dan atau setidaknya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 B Kota Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1196 / XI / 2019 / PAPIA BARAT / RES SORONG KOTA, Tanggal 26 November 2019;
- 3) Dalam dugaan Perkara Tindak Pidana MAKAR dan Tindak pidana TANPA HAK MENGAUASAI, MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 106 KUHP Jo Pasal 110 Jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 160 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;
- 4) Dalam perkara dugaan tindak pidana Tindak pidana Makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan atau menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud Pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehubungan Laporan Informasi No: R/LI/01/I/2020/Subdit I tanggal 20 Januari 2020;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **20** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuh Presiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusnahan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP atau Pasal 110 KUHP atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Th 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg ITE atau pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2006 ttg ITE atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg ITE, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3213/V/2019/PMJ/ Ditreskrimum, Tanggal 22 Mei 2019 atas nama pelapor sdr. C. Suhadi, SH dan Laporan Polisi Nomor :LP/455/V/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2019 atas nama pelapor sdr. Abdullah;

- 6) Dalam perkara tindak pidana makar dengan maksud untuk membunuh Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 K.U.H.Pidana atau tindak pidana percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan membunuh Presiden sebagaimana dimaksud pasal 110 K.U.H.Pidana Jo pasal 87 K.U.H.Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/2912/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 11 Mei 2019, yang dilaporkan oleh sdr. YENI MARLINA, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat;
- 7) Dalam perkara dugaan Tindak Pidana secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 107b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang dilakukan oleh tersangka pemilik/pengguna/ pengelola akun Facebook Hamzah Essa, berdasarkan Laporan Informasi nomor : R/LI/507/I/2019/Ditpid Siber, tanggal 29 Januari 2019;
- 8) Dalam perkara dugaan Tindak pidana Makar dengan maksud menggulingkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **21** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Laporan Informasi Nomor :

R/LI/1469/VIII/2018/Dittipidsiber, tanggal 12 Agustus 2018;

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemananan negara adalah suatu perbuatan yang menyerang atau mengganggu kedudukan negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat internasional, yang terdiri dari berbagai negara yang merdeka dan berdaulat.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan kejahatan Makar (aanslag) dalam KUHP adalah suatu perbuatan yang berniat, yang ditunjukkan dengan adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53, untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP.
- Bahwa ahli dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Pasal 104 KUHP.

a. Unsur makar;

Bahwa yang dimaksud dengan makar adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 KUHP yang menyatakan “ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

b. Unsur dengan maksud;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **22** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dengan maksud dalam hal ini adalah merupakan kehendak yang disadari untuk terjadinya kejahatan yang dituju.

c. Unsur untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden;

Bahwa yang dimaksud dengan membunuh dalam hal ini adalah berhubungan dengan pasal pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, dalam hal ini menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden. atau,

d. Unsur merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;

Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah berhubungan dengan pasal 333 KUHP, dalam hal ini merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau,

e. Unsur meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah;

Bahwa dalam hal ini perbuatannya adalah ditujukan agar Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan, baik secara fisik maupun secara phisikis, dengan berbagai cara.

2. Unsur-unsur Pasal 106 KUHP.

a. Unsur Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **23** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

b. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Bahwa dalam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni : 1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia

3. Unsur-Unsur Pasal 107 KUHP.

a. Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **24** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

b. Unsur dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah;

Bahwa pengertian **dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah** adalah bahwa pelaku bertujuan untuk mengganti pemerintahan yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan secara tidak sah.

- Bahwa Unsur-unsur Pasal 106 UHP Jo Pasal 87 KUHP dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53; -

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **25** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Bahwa dalam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni : 1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia;

- Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 87 KUHP mengatur tentang pengertian Makar, dengan menyatakan “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa Pasal 53 KUHP mengatur tentang percobaan, dengan mengatur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Bahwa dengan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 53 KUHP adalah:

- **Ada niat untuk melakukan kejahatan;**
Yang dimaksud dengan niat dalam hal ini adalah adanya kehendak yang disadari untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Niat” adalah merupakan pengertian yang sama dengan “kesengajaan” pada umumnya, yaitu adanya kehendak yang disadari yang

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **26** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan tertentu. Kesengajaan dalam hal ini adalah termasuk sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan.

- **Adanya permulaan pelaksanaan;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah bahwa telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

- **Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa tidak selesainya kejahatan tersebut adalah karena faktor diluar diri si pelaku.

Bahwa dalam pasal ini, unsur ini adalah tidak berlaku, dimana pelaku walaupun tidak selesai melakukan perbuatannya karena faktor dalam dirinya, tetap dapat dikenakan pasal ini.

Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan makar adalah sama dengan perbuatan percobaan, tanpa unsur "Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Dan perbuatan makar adalah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan percobaan adalah merupakan perluasan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sehingga bukan merupakan perbuatan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Bahwa dengan adanya tulisan-tulisan, pamphlet atau spanduk yang dibentangkan/dipertunjukkan/ diedarkan oleh JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya, dalam suatu kegiatan atau aksi memperingati
Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **27** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, adalah jelas merupakan suatu perbuatan pelaksanaan, yang berusaha untuk menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia.

- Bahwa Dapat ahli jelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut:

Pasal 106 UHP Jo Pasal 87 KUHP dapat saya jelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila:

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta dimana, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA,

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **28** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya telah melakukan kegiatan atau aksi memperingati Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun, **dan dengan fakta bahwa** dalam kegiatan atau aksi tersebut, JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya telah membentangkan beberapa spanduk dan pamphlet, dengan tulisan, antara lain :

- a) "MENGUCAPKAN HUT KE XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997/ 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA";
- b) "CALLING TO THE : PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BRUSSEL BELGIUM" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA";
- c) "SERUAN KEPADA AMERIKA, EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSSEL BELGIA" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA";
- d) "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDENT MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH";
- e) "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAMATION 27 NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERIKA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **29** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA”;

f)“NO OUTONOMI NO REFRENDUM NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE” disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA”;

dan dengan tulisan-tulisan dan bendera tersebut adalah merupakan suatu niat atau usaha, dan bendera adalah merupakan identitas suatu bangsa yang menjadi symbol kedaulatan suatu negara, **maka** perbuatan JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA, yang melakukan kegiatan atau aksi memperingati Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun, **dan** dalam kegiatan atau aksi tersebut, JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya telah membentangkan beberapa spanduk dan pamphlet, dengan tulisan, sebagaimana tersebut di atas, jelas merupakan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan dari niat atau usaha untuk menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia.

b. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara ;

Bahwa dalam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni : 1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **30** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA, yang melakukan kegiatan atau aksi memperingati Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun, dan dalam kegiatan atau aksi tersebut, JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya telah membentangkan beberapa spanduk dan pamphlet, dengan tulisan, sebagaimana tersebut di atas, jelas merupakan suatu perbuatan dengan maksud supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

- Bahwa adanya perbuatan perayaan ulang tahun hari kemerdekaan west papua, sedangkan papua termasuk dalam satu kesatuan dalam wilayah NKRI, sehingga tidak ada perayaan hari kemerdekaan tersendiri, jadi apabila ada demo dengan adanya penggunaan pamflet, logo – logo, spanduk dengan gambar bendera bintang kejora, yang seolah – olah ada suatu Negara yang merdeka dalam hal ini Papua, sehingga hal tersebut dapat dikatakan memisahkan suatu wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa penyampaian untuk memisahkan diri dari suatu wilayah NKRI bisa dengan orasi, perkataan – perkataan, perbuatan – perbuatan, tulisan – tulisan, semua bentuk yang menunjukkan perasaan dan keinginannya bisa terbaca dari tulisan atau ucapannya.
- Bahwa dalam melihat unsur dalam pasal 87 KUHP yakni dapat dilihat adanya niat dan perbuatan pelaksanaan, dimana niat yang dilakukan untuk terjadinya perbuatan di dalam unsur – unsur dalam pasal makar dimaksud. Dalam perbuatan orasi – orasi untuk menyatakan sesuatu yang melanggar pasal 104, 106, 107

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **31** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan lainnya sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan persiapan, dan perbuatan persiapan disini sudah bisa disamakan dalam perbuatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dan Tidak menjadi masalah apakah perbuatan itu selesai atau tidak karena di dalam pasal 87 KUHP mengacu pada perbuatan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP terkait dengan perbuatan pelaksanaannya saja bukan terkait dengan kehendak dia atau bukan kehendak dia sehingga perbuatan itu tidak selesai.

- Bahwa apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 87 KUHP itu terpenuhi dari perbuatan maka disitu ada makar maka tadi saya katakan Apakah perbuatan-perbuatan tadi itu misalnya ada yang membentangkan spanduk dengan gambar bendera bintang kejora lalu berorasi lalu menyampaikan peringatan kemerdekaan itu ahli bilang satu kesatuan yang benar-benar mengatakan dia menginginkan Merdeka tersendiri lepas dari Negara Republik Indonesia itu adalah salah satu makar yang dimaksud, yakni untuk memisahkan diri atau memisahkan seluruh Negara Republik yang sah.
- Bahwa Perbuatan Pelaksanaan yang diartikan dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam Tindak Pidana Makar karena ini termasuk dalam Kemanan Negara, sehingga perbuatan – perbuatan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan sehingga dapat dikategorikan perbuatan Makar.
- Bahwa undang-undang ini ditujukan untuk menjaga ketertiban atau pemerintah itu sendiri saat itu perlu ketentuan perlu dibuat untuk menjaga kewibawaan pemerintah sehingga pemerintah itu bisa bergerak dengan stabil dan bisa memerintah dengan baik serta untuk tetap menjaga kedaulatan negaranya.
- Bahwa apabila berbicara terkait dengan makar tidak ada hubungannya dengan terprovokasi atau memprovokasi atau penghasutan, karena makar sudah jelas unsur – unsurnya dan provokasi tidak menjadi bagian dari itu.
- Bahwa terkait dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya merdeka untuk membentuk Negara sendiri termasuk juga bergabung dengan Negara lain.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **32** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Terdakwa WENCESLAUS SAUD, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Samping Mall Ramayana tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.
- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan pergi ke Kampung Baru dengan menggunakan taksi dari Remu, kemudian Terdakwa melihat ada masa berkumpul di samping mall Ramayana sehingga Terdakwa turun dan menyeberang jalan ke tempat masa yang melakukan aksi sehingga Terdakwa berdiri bersama dengan masa namun tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan pada saat masa berkumpul, kemudian tiba – tiba pihak kepolisian membubarkan masa, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi.
- Bahwa seminggu sebelum terjadinya aksi masa pada tanggal 27 November 2020, di kampung Terdakwa tepatnya di Kabupaten Maybrat ada orang – orang yang membagikan surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan aksi demo dalam rangka Undangan untuk Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan satu truk bersama – sama dengan Saksi JHON BLESS, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU. Pertama kali dinaikkan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu kedua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga Saksi, lalu yang keempat Terdakwa DONI PATTIRUHU dan yang terakhir adalah Saksi JHON BLESS.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika aksi tersebut adalah merupakan aksi tentang kemerdekaan Papua tetapi karena saat

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **33** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menuju Kampung Baru dengan menggunakan taksi dari Remu, Terdakwa melihat ada masa berkumpul di samping mall Ramayana sehingga Terdakwa turun dan menyeberang jalan ke tempat masa yang melakukan aksi sehingga Terdakwa berdiri bersama dengan masa namun tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan pada saat masa berkumpul, kemudian tiba – tiba pihak kepolisian membubarkan masa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

2. Terdakwa BERTUS FENITRUMA, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa terkait dengan adanya sekelompok mesyarakat yang melakukan aksi terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar puluk 09:30 WIT bertempat di Jalan Jendral Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak distrik sorong kota sorong, bahwa pada saat itu terdakwa berada di samping Mall ramayana tepatnya pada hari jumat 27 November 2020.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari bintuni dan tinggal dibelakang YOHAN dengan tujuan berobat mata di Sorong.
- Bahwa kemudian pada hari jumat 27 November 2020, terdakwa awalnya pergi mengecek tiket kapal PELNI untuk berangkat kembali ke Bintuni tetapi kapal telah berangkat lalu terdakwa kembali pulang dan sesudah sampai didepan Mall Ramayan, Terdakwa menunggu teman yang sedang menggunakan kendaraan motor untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa pada saat berada didepan Mall ramayana terdakwa melihat ada masa yang berkumpul dan terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas karena mata kabur;
- Bahwa pada saat masa dibubarkan, terdakwa juga ikut ditangkap oleh polisi.;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **34** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sampai di kantor Polisi terdakwa berkumpul dengan yang lainnya termaksud dengan saksi JHON BLESS di satu ruangan dan melihat ada megaphone di dekat saksi JHON BLESS pada saat di Polres.

- Bahwa pada saat itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Saksi JHON BLESS;
- Bahwa saat terjadi orasi tersebut terdakwa tidak kenal dan tidak melihat saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU karena mata terdakwa kabur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi yang dilakukan tersebut.

3. **Terdakwa HAM NAUW**, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Samping Mall Ramayana tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Belakang Kompleks Yohan dan mendengar ada kegiatan aksi masa di samping Mall Ramayana sehingga Terdakwa pergi ke tempat tersebut. Kemudian pada saat tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat Pihak Kepolisian sedang Tarik menarik spanduk dengan anak – anak dan ibu – ibu yang ada disitu sehingga Terdakwa membantu anak – anak dan ibu – ibu, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya selebaran – selebaran terkait dengan aksi yang akan dilakukan pada tanggal 27 November 2020 yang telah disebar di Maybrat namun selebaran tersebut tidak disebar di kompleks yohan.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **35** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan satu truk bersama – sama dengan Saksi JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU. Pertama kali dinaikkan ke truk adalah Saksi, lalu kedua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga Terdakwa WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa DONI PATTIRUHU dan yang terakhir adalah Saksi JHON BLESS.;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut;

4. Terdakwa DONI PATTIRUHU, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Samping Mall Ramayana tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 berada di Samping Mall Ramayana, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan saat sedang berlangsung aksi Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah di Polres Sorong Kota, barulah terdakwa melihat ada Megaphone di samping Saksi JHON BLESS.
- Bahwa terdakwa memegang selebaran atau undangan untuk kegiatan aksi 27 November 2020 di samping mall Ramayana dala keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan satu truk bersama – sama dengan Saksi JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa BERTUS FENITRUMA dan Saksi. Pertama kali dinaikkan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu kedua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga Terdakwa WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa dan yang terakhir adalah Saksi JHON BLESS.

5. Terdakwa CRIS DJANOMA, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **36** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan aksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09.30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Samping Mall Ramayana tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke HBM kemudian Terdakwa melihat ada masa yang berkumpul sehingga Terdakwa ikut bergabung dan selanjutnya Terdakwa memegang spanduk yang terdapat tulisan – tulisan dan gambar bendera Bintang Kejora saat sedang berlangsung aksi masa.
- Bahwa pada saat itu orang yang berkumpul di samping mall Ramayana untuk melakukan aksi ada berjumlah sekitar 40 orang lebih.
- Bahwa pada saat itu masa masih berkumpul di samping mall Ramayana dan sebelum sempat melakukan aksi, pihak kepolisian sudah membubarkan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terakhir diantara para pelaku lainnya, dan Terdakwa melihat semuanya saat sudah berada di POLRES.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian tidak bersama – sama dengan Saksi JHON BLESS, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa BERTUS FENITRUMA dan Terdakwa DONI PATTIRUHU. Dimana Terdakwa diamankan terakhir kali dengan menggunakan truk yang berbeda dengan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut serta adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA.
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan “MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **37** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEMERDEKAAN SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL”

disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA”.

- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan “CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BRUSSEL BELGIUM”. disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan “SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOPEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA” disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
- Spanduk yang bertuliskan “NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDENT MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH”.
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan “CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAMATION 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA”.
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan “NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE” disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
- Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih.
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **38** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN mendapatkan informasi dari atasan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tentang adanya sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayanan Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, kemudian saksi pergi menuju ke lokasi kejadian sekitar pukul 9:00 wit. dan melihat benar ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi dengan menggunakan atribut berupa Spanduk dan pamflet yang dibawa oleh Masa. kemudian masa diminta untuk memmbubarkan diri dari kegiatan tersebut karena aksi yang dilakukan tersebut tidak memiliki ijin sehingga Kapolres Sorong Kota memerintahkan untuk membubarkan masa dan masa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparan sehingga diamankan beberapa orang.

- Bahwa jumlah orang /masa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar kurang lebih 30 (tiga Puluh) orang.
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang diamankan dan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN sempat mengamankan 1 orang yang berada di lokasi saat itu, awalnya saksi tidak kenal kemudian saksi menunjukan Terdakwa Wenceslaus Saud, yang saat itu memegang atribut berupa pamflet, kemudian Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN menaikan Terdakwa Wenceslaus Saud ke truk dalmas untuk dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat itu saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN sempat melihat ada yang saksi tidak kenal berorasi dengan memegang megaphone warna putih, kemudian saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN bertanya kepada teman saksi terkait orang tersebut, dan dijawab orng tersebut bernama JOHN BLESS. Namun pada saat itu Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tidak mendengar apa yang disampaikan oleh JOHN BLES;
- Bahwa masa yang melakukan aksi saat itu membawa spanduk dan pamflet;
- Bahwa Suara seruan papua merdeka, dan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN melihat ada bendera bintang kejora yang digambar di pamflet yang digambar dengan menggunakan spidol.
- Bahwa aksi masa saat itu memperingati HUT Kemerdekaan NEGARA WEST PAPUA NEW GEUNIA.
- Bahwa Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tidak tahu secara rinci dari 4 (empat) spanduknya di bentangkan atau pegang dalam kegiatan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik New Guinea tersebut pada saat aksi terjadi namun saat di kantor kepolisian Polres sorong kota saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN melihat spanduk tersebut berisi tulisan kemerdekaan Negara Republik West papua dan bergambar Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) pamfletnya yang satu berisi tulisan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Geunia dan bergabar bendera Bintang Kejora.
- Bahwa Saksi DENIS NUMBERI dalam perjalanan pulang setelah mengantar istri saksi yang bekerja sebagai pegawai Honorer pada Kantor Walikota Sorong dengan menggunakan sepeda motor dan melewati lokasi kejadian Saksi melihat adanya kerumunan masa sehingga saksi memarkir kendaraan tepat disebelah jalan untuk merekam aksi tersebut menggunakan Handphone milik saksi.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **39** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DENIS NUMBERI melihat banyak orang yang melakukan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09:30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayanan.

- Bahwa pada saat itu saksi DENIS NUMBERI juga diamankan oleh pihak kepolisian dan diminta keterangan terkait dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat pihak kepolisian menegur masa yang melakukan aksi demo untuk membubarkan diri dengan baik, namun ada perlawanan dari masa yang mendorong pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian sempat mengamankan beberapa orang.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI melihat aksi dan masa yang berkumpul dengan memegang atribut-atribut.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI sempat melihat Terdakwa CRIS DJANOMA datang di kantor Polisi dengan memegang pamflet dengan gambar bendera bintang kejora saat setelah berada di kantor Polisi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa DONI PATTIRUHU dalam keadaan dibawa pengaruh minuman keras sehingga pada saat itu Terdakwa DONI PATTIRUHU bicara banyak pada saat diamankan.
- Bahwa saksi melihat JHON BLESS memegang Megaphone tetapi apa yang disampaikan oleh JHON BLESS saat itu tidak terdengar dengan jelas.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI melihat jumlah spanduk yang ada di dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ada 4 (empat) Spanduk dan untuk Pamfletnya ada 2 (dua) lembar.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI tidak tahu secara rinci dari 4 (empat) spanduk dibentangkan atau di pegang dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik New Guinea tersebut pada saat aksi terjadi namun saat di kantor kepolisian Polres Sorong kota saksi melihat spanduk tersebut berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) pamfletnya yang satu berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar bendera bintang kejora dan satu lagi berisi tulisan kemerdekaan Negara Republik West Papua.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) spanduk dan ada 2 (dua) lembar pamflet tersebut saat itu diamankan pada dari kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Republik Papua New Guinea;
- Bahwa awalnya saksi JHON BLESS dari Pasar Remu sedang beli pinang, dan naik taksi untuk pulang ke rumah di Kampung Baru, kemudian dalam perjalanan saksi melihat ada masa yang berkumpul dengan memegang pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk di pintu jalan di samping mall Ramayanan sehingga saksi turun dari taksi untuk melihat masa tersebut dan saksi menyebrang ke arah masa yang berkumpul dan berdiri di dekat masa, kemudian tiba-tiba ada orang asli Papua yang melakukan aksi datang menyerakan megaphone kepada saksi, dimana orang tersebut awalnya berada di tengah masa, lalu berjalan ke depan dan saat pihak kepolisian melakukan pengamanan tiba-tiba orang tersebut menyerahkan megaphone kepada saksi langsung ke bahu saksi dan saat melihat ke belakang saksi tidak mengenal orang tersebut,

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **40** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi JHON BLESS tidak tau pasti berapa jumlah masa aksi yang berkumpul dikarenakan saksi berdiri membelakangi masa aksi sambil makan pinang.

- Bahwa pada saat itu saksi JHON BLESS tidak melihat ada orang yang berbicara-bicara atau berteriak-teriak.
- Bahwa Saksi JHON BLESS tidak melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA pada saat terjadinya aksi saat itu. Saksi barulah melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa BERTUS FENITRUMA, setelah saksi dinaikan di dalam truk.
- Bahwa pada saat itu Para terdakwa berada di Samping Mall Ramayanan tepatnya pada hari jumat, tanggal 27 November 2020;
- Bahwa terdakwa WENCESLAUS SAUD awalnya bertujuan pergi ke kampung Baru dengan menggunakan taksi dari remu, kemudian terdakwa melihat ada masa berkumpul di Samping Mall Ramayanan sehingga terdakwa turun dan menyebrang jalan ke tempat masa yang melakukan aksi sehingga terdakwa berdiri bersamma dengan masa namun tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan pada masa berkumpul, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian membubarkan masa. Dan melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa seminggu sebelum terjadinya aksi masa pada tanggal 27 November 2020, di Kampung Terdakwa WENCESLAUS SAUD tepatnya di kabupaten Maybrat ada orang-orang yang membagi surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan aksi demo dalam rangka undangan untuk permohonan izin dan jaminan keamanan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara republik West papua New Guinea, akan tetapi terdakwa tidak tau siapa yang membuat selebaran tersebut;
- Bahwa pada terdakwa WENCESLAUS SAUD diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, , Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikkan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu yang kedua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga saksi, lalu yang keempat Terdakwa DONI PATTIRUHU dan yang terakhir adalah Saksi JHON BLESS.
- Bahwa Terdakwa WENCESLAUS SAUD tidak mengetahui jika aksi tersebut adalah merupakan aksi tentang kemerdekaan Papua;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal para terdakwa lainnya ataupun saksi Jhon Bless sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa BERTUS FENITRUMA, awalnya Terdakwa datang dari Bintuni dan tinggal dibelakang YOHAN dengan tujuan berobat mata di Sorong.
- Bahwa pada hari jumat 27 November 2020, terdakwa BERTUS FENITRUMA awalnya pergi mengecek tiket kapal PELNI untuk berangkat kembali ke Bintuni tetapi kapal telah berangkat lalu terdakwa kembali pulang dan sesudah sampai didepan Mall Ramayan, Terdakwa menunggu teman yang sedang menggunakan kendaraan motor untuk menjemput terdakwa.
- Bahwa pada saat berada didepan Mall ramayana terdakwa BERTUS FENITRUMA melihat ada masa yang berkumpul dan terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas karena mata kabur.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 41 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa dibubarkan, terdakwa BERTUS FENITRUMA juga ikut

ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saat sampai di kantor Polisi terdakwa BERTUS FENITRUMA berkumpul dengan yang lainnya termaksud dengan saksi JHON BLESS di satu ruangan dan melihat ada megaphone di dekat saksi JHON BLESS pada saat di Polres.
- Bahwa pada saat itu terdakwa BERTUS FENITRUMA diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Saksi JHON BLESS.
- Bahwa terdakwa BERTUS FENITRUMA tidak mengetahui tentang tujuan aksi yang dilakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa HAM NAUW bertempat tinggal di bekangan kompleks YOHAN sedang berjalan melewati tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada kegiatan aksi masa di samping Mall Ramayana, sehingga terdakwa pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa HAM NAUW melihat pihak kepolisian sedang tarik menarik spanduk dengan anak-anak dan ibu-ibu yang ada disitu sehingga terdakwa mengatakan kepada anak-anak dan ibu-ibu untuk melepaskan spanduk tersebut yang mereka pegang agar dilepaskan untuk dibawa oleh pihak kepolisian, Namun akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres :
- Bahwa pada saat itu terdakwa HAM NAUW diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikan ke truk adalah Saksi JHON BLESS. Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa Doni PATIRUHU dan yang terakhir JHON BLESS.
- Bahwa Terdakwa HAM NAUW tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut;
- Terdakwa DONI PATTIRUHU, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 berada di sampingg Mall Ramayan, dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga terdakwa dalam keadaan mabuk saat sedang berlangsungnya aksi;
- Bahwa terdakwa DONI PATTIRUHU memegang kertas yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui kertas apa yang Terdakwa pegang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa DONI PATTIRUHU diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk sama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan saksi pertama kali di naikan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu ke dua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga terdakwa WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa dan Saksi JHON BLESS.
- Bahwa Terdakwa DONI PATTIRUHU tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut
- Bahwa Terdakwa CRIS DJANOMA pada saat itu berada di samping Mall Ramayana tepat pada hari jumat tanggal 27 November 2020.
- Terdakwa CRIS DJANOMA awalnya sedang dalam perjalanan menuju ke HBM kemudian terdakwa melihat ada masa yang berkumpul sehingga terdakwa ikut

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **42** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memegang spanduk yang terdapat tulisan dan gambar bendera Bintang Kejora saat sedang berlangsung aksi masa.

- Bahwa pada saat itu orang yang berkumpul di Samping Mall Ramayana untuk melakukan aksi ada berjumlah sekitar 40 orang lebih.
- Bahwa pada saat itu masa masih berkumpul di samping mall Ramayana dan sebelum sempat melakukan aksi, pihak kepolisian sudah membubarkan.
- Bahwa terdakwa CRIS DJANOMA ditangkap terakhir diantara para pelaku lainnya, dan terdakwa melihat semuanya saat sudah berada di POLRES.
- Bahwa, terdakwa CRIS DJANOMA diamankan oleh pihak kepolisian tidak bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, terdakwa HAM NAUW, Terdakwa BERTUS FENITRUMA dan Terdakwa DONI PATTIRUHU, dimana Terdakwa diamankan terakhir kali dengan menggunakan truk yang berbeda dengan yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut serta adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat itu.
- Bahwa dalam keterangan Ahli , Ahli Dr. EFENDY SARAGIH, S.H., M.H penyampaian untuk memisahkan diri dari suatu wilayah NKRI bisa dengan orasi, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, tulisan-tulian, semua bentuk yang menunjukkan perasaan dan keinginannya bisa terbaca dari tulisan atau ucapannya.
- Bahwa dalam melihat unsur dalam pasal 87 KUHP yakni dapat dilihat adanya niat dan perbuatan pelaksanaan dimana niat yang dilakukan untuk terjadinya perbuatan di dalam unsur-unsur dalam pasal Makar dimaksud. Dalam perbuatan orasi-orasi untuk menyatakan sesuatu yang melanggar Pasal 104, 106, 107 dan tindakan lainnya sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dan tidak menjadi masalah apakah perbuatan itu selesai atau tidak karena di dalam pasal 87 KUHP mengacu pada perbuatan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP terkait dengan perbuatan pelaksanaannya saja bukan terkait dengan kehendak dia atau bukan kehendak dia sehingga perbuatan itu tidak selesai.
- Bahwa Ahli Dr. EFENDY SARAGIH, S.H., M.H, menerangkan bahwa apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 87 KUHP itu terpenuhi dari perbuatan maka disitu ada makar maka tadi saya katakan Apakah perbuatan-perbuatan tadi itu misalnya ada yang membentangkan spanduk dengan gambar bendera bintang kejora lalu berorasi lalu menyampaikan peringatan kemerdekaan itu, menurut Ahli adalah satu kesatuan yang benar-benar mengatakan dia menginginkan Merdeka tersendiri lepas dari Negara Republik Indonesia itu adalah salah satu makar yang dimaksud, yakni untuk memisahkan diri atau memisahkan seluruh Negara Republik yang sah.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaksanaan yang diartikan dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana makar karena ini termasuk dalam keamanan negara, sehingga perbuatan-perbuatan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dapat di katakan sebagai perbuatan pelaksanaan sehingga dapat dikategorikan perbuatan Makar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk menjaga ketertiban atau pemerintah itu sendiri itu perlu ketentuan perlu dibuat untuk menjaga kewajibannya pemerintah sehingga pemerintah itu bisa bergerak dengan

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **43** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memerintah dengan baik serta untuk tetap menjaga kedaulatan negaranya.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa dengan memperingati HUT kemerdekaan Republik West Papua New Geunia adalah bukan merupakan perbuatan makar
- Bahwa ahli berpendapat bahwa apabila berbicara terkait dengan makar tidak ada hubungannya dengan terprovokasi atau memprovokasi atau penghasutan, karena makar sudah jelas unsur-unsurnya dan provokasi tidak menjadi bagian dari itu.
- Bahwa terkait dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya merdeka untuk membentuk Negara sendiri termasuk juga bergabung dengan Negara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 87 KUHP, Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Salah Satu Kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP ;
2. Unsur niat itu telah ternyata dari adanya permulaaan pelaksanaan;
3. Unsur Pelaksanaan tidak selesai bukan semata – mata kehendak sendiri.

Ad.1.Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Salah Satu Kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP

Menimbang. bahwa pemahaman permufakat jahat (*samenspanning*), bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu, selanjutnya R. Susilo Dalam Bukunya Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal, hal.97, Cetakan ketiga ,1983, Politeia-Bogor, menjelaskan bahwa “ yang masuk dalam pengertian : “permufakatan jahat” ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan.;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud untuk bersepakat untuk

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 44 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 110 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1) Permufakatan untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108 dihukum dengan hukuman paling lama enam tahun

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 110 KUHP ayat (1) sebagai berikut :

Ayat (1) Hukuman yang sama dapat dikenakan juga terhadap mereka, yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 104 – 108 KUHP:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA, apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam unsur kesatu dari dakwaan alternative kesatu surat dakwaan JPU aquo yang pada intinya mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pemufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud untuk bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan, ataukah para terdakwa melakukan Permufakatan untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan ataukah terdapat disalah satu perbuatan pidana yang merujuk pada Pasal 104, 106,107, 108 KUHP yang pada intinya merupakan tindak pidana kejahatan terhadap negara atau lebih dikenal dengan istilah “makar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di dapat dipersidangan bahwa para terdakwa tidak mengetahui tujuan dari orasi atau kegiatan demo atau kegiatan memperingati hari kemerdekaan Negara Papua New Guinea;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta hukum yakni pada hari Jumat tanggal 27 November 2021, sekitar piukul 9.30 Wit, bertempat di jalan jenderal Ahmad yani, samping Ramayana Mall (Mall Sorong) Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong telah terjadi perkumpulan masa kurang lebih 30 orang, dalam rangka orasi merayakan hari kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea ;

Bahwa saat kejadian Orasi tersebut saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN mendapatkan informasi dari atasan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tentang adanya sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan aksi tersebut , kemudian saksi dan beberapa rekan anggota kepolisian dari Polres kota Sorong kemudian pergi menuju ke

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 45 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian sekitar pukul 9:00 wit. dan melihat benar ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi dengan menggunakan atribut berupa Spanduk dan pamflet yang dibawa oleh Masa. Kemudian oleh para petugas kepolisian tersebut masa diminta untuk masa segera membubarkan diri dari kegiatan tersebut karena aksi yang dilakukan tersebut tidak memiliki ijin sehingga Kapolres Sorong Kota memerintahkan untuk membubarkan masa dan masa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparan sehingga diamankan beberapa orang;

Bahwa setelah dilakukan himbauan agar masa tersebut bubar dari tempat kejadian, aparat kepolisian Polres Sorong akhirnya mengamankan (menangkap) Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA dan juga saksi JHON BLESS, dan peristiwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal saat Saksi LA MBALI dan saksi LA ODE MUHAMAD RUKMAN, bersama tim dari Polres Kota Sorong, sedang bertugas untuk melakukan Penghentian dan membubarkan Orasi, dimana petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan pada masing masing terdakwa didapati pengakuan bahwa Terdakwa I WENCESLAUS SAUD awalnya bertujuan pergi ke kampung Baru dengan menggunakan taksi dari remu, kemudian terdakwa melihat ada masa berkumpul di Samping Mall Ramayanan sehingga terdakwa turun dan menyebrang jalan ke tempat masa yang melakukan aksi sehingga terdakwa berdiri bersamma dengan masa namun tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan pada masa berkumpul, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian membubarkan masa. Dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

Bahwa seminggu sebelum terjadinya aksi masa pada tanggal 27 November 2020, di Kampung Terdakwa WENCESSLAUS SAUD tepatnya di kabupaten Maybrat ada orang-orang yang membagi surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan aksi demo dalam rangka undangan untuk permohonan izin dan jaminan keamanan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara republik West papua New Guinea, akan tetapi terdakwa tidak tau siapa yang membuat selebaran tersebut;

Bahwa pada saat terdakwa WENCESSLAUS SAUD diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan Terdakwa

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 46 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikkan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu yang kedua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga saksi, lalu yang keempat Terdakwa DONI PATTIRUHU dan yang terakhir adalah Saksi JHON BLESS;

Bahwa Terdakwa WENCESSLAUS SAUD tidak mengetahui jika aksi tersebut adalah merupakan aksi tentang kemerdekaan Papua;

Bahwa saat itu terdakwa Wenceslaus Saud tidak mengenal para terdakwa lainnya ataupun saksi Jhon Bless sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi JHON BLESS dari Pasar Remu sedang beli pinang, dan naik taksi untuk pulang ke rumah di Kampung Baru, kemudian dalam perjalanan saksi melihat ada masa yang berkumpul dengan memegang pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk di pintu jalan di samping mall Ramayanan sehingga saksi turun dari taksi untuk melihat masa tersebut dan saksi menyebrang ke arah masa yang berkumpul dan berdiri di dekat masa, kemudian tiba-tiba ada orang asli papua yang melakukan aksi datang menyerakan megaphone kepada saksi, dimana orang tersebut awalnya berada di tengah masa, lalu berjalan ke depan dan saat pihak kepolisian melakukan pengamanan tiba-tiba orang tersebut menyerahkan megaphone kepada saksi langsung ke bahu saksi dan saat melihat ke belakang saksi tidak mengenal orang tersebut,

Bahwa pada saat itu saksi JHON BLESS tidak tau pasti berapa jumlah masa aksi yang berkumpul dikarenakan saksi berdiri membelakangi masa aksi sambil makan pinang.

Bahwa pada saat itu saksi JHON BLESS tidak melihat ada orang yang berbicara-bicara atau berteriak-teriak;

Bahwa Saksi JHON BLESS tidak melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Terdakwa CRIS DJANOMA pada saat terjadinya aksi saat itu. Saksi barulah melihat Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa BERTUS FENITRUMA, setelah saksi dinaikan di dalam truk;

Bahwa pada saat itu Para terdakwa masing maasing berada di Sekitar Mall Ramayanan tepatnya pada hari jumat, tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa BERTUS FENITRUMA, awalnya

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 47 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa datang dari bintuni dan tinggal dibelakang YOHAN dengan tujuan berobat mata di Sorong.

Bahwa pada hari jumat 27 November 2020, terdakwa BERTUS FENITRUMA awalnya pergi mengecek tiket kapal PELNI untuk berangkat kembali ke Bintuni tetapi kapal telah berangkat lalu terdakwa kembali pulang dan sesudah sampai didepan Mall Ramayan, Terdakwa menunggu teman yang sedang menggunakan kendaraan motor untuk menjemput terdakwa;

Bahwa pada saat berada didepan Mall ramayana terdakwa BERTUS FENITRUMA melihat ada masa yang berkumpul dan terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas karena mata kabur;

Bahwa pada saat masa dibubarkan, terdakwa BERTUS FENITRUMA juga ikut ditangkap oleh polisi;

Bahwa saat sampai di kantor Polisi terdakwa BERTUS FENITRUMA berkumpul dengan yang lainnya termaksud dengan saki JHON BLESS di satu ruangan dan melihat ada megaphone di dekat saksi JHON BLESS pada saat di Polres;

Bahwa pada saat itu terdakwa BERTUS FENITRUMA diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Saksi JHON BLESS;

Bahwa terdakwa BERTUS FENITRUMA tidak mengetahui tentang tujuan aksi yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa HAM NAUW bertempat tinggal di bekangan kompleks YOHAN sedang berjalan melewati tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada kegiatan aksi masa di samping Mall Ramayana, sehingga terdakwa pergi ke tempat tersebut;

Bahwa kemudian pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa HAM NAUW melihat pihak kepolisian sedang tarik menarik spanduk dengan anak-anak dan ibu-ibu yang ada disitu sehingga terdakwa mengatakan kepada anak-anak dan ibu-ibu untuk melepaskan spanduk tersebut yang mereka pegang agar dilepaskan untuk dibawa oleh pihak kepolisian, Namun akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres :

Bahwa pada saat itu terdakwa HAM NAUW diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS,

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **48** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikan ke truk adalah Saksi JHON BLESS. Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa Doni PATIRUHU dan yang terakhir JHON BLESS;

Bahwa Terdakwa HAM NAUW tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DONI PATTIRUHU, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 berada di samping Mall Ramayan, dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga terdakwa dalam keadaan mabuk saat sedang berlangsungnya aksi, terdakwa DONI PATTIRUHU memegang kertas yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui kertas apa yang Terdakwa pegang;

Bahwa pada saat itu terdakwa DONI PATTIRUHU diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk sama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan saksi pertama kali di naikan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu ke dua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga terdakwa WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa dan Saksi JHON BLESS;

Bahwa Terdakwa DONI PATTIRUHU tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa CRIS DJANOMA pada saat itu berada di samping Mall Ramayana tepat pada hari jumat tanggal 27 November 2020;

Terdakwa CRIS DJANOMA awalnya sedang dalam perjalanan menuju ke HBM kemudian terdakwa melihat ada masa yang berkumpul sehingga terdakwa ikut bergabung dan selanjutnya terdakwa memegang spaduk yang terdapat tulisan dan gambar bendera Bintang Kejora saat sedang berlangsung aksi masa;

Bahwa pada saat itu orang yang berkumpul di Samping Mall Ramayana untuk melakukan aksi ada berjumlah sekitar 40 orang lebih.

Bahwa pada saat itu masa masih berkumpul di samping mall Ramayana dan sebelum sempat melakukan aksi, pihak kepolisian sudah membubarkan;

Bahwa terdakwa CRIS DJANOMA ditangkap terakhir diantara

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **49** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peraku lainnya, dan terdakwa melihat semuanya saat sudah berada di POLRES;

Bahwa, terdakwa CRIS DJANOMA diamankan oleh pihak kepolisian tidak bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, terdakwa HAM NAUW, Terdakwa BERTUS FENITRUMA dan Terdakwa DONI PATTIRUHU, dimana Terdakwa diamankan terakhir kali dengan menggunakan truk yang berbeda dengan yang lainnya;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut serta adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi penangkap yakni LA ODE MUHAMMAD RUKMAN dan Saksi LA MBALI, pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap para terdakwa di tempat kejadian orasi dimaksud yang mana di dapati barang-barang bukti sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA MBALI dan Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN yang menerangkan bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA, Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA", Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora, Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora, Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 50 dari 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO AUTONOMY, TOTAL INDEPENDENT MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH, Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA", Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora, Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat, 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih, 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho., 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu., 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah., 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru., yang di dapati pada diri para terdakwa di dapat tempat kejadian Orasi berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari barang-barang bukti berupa spanduk spanduk, Famlet- Famlet berisikan himbaun merayakan hari kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea, dan kertas dengan gambar Bintang Kejora yang menurut saksi LA MBALI dan Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN di dapati pada diri para terdakwa di tempat kejadian tidaklah sesuai dengan fakya di persidangan yang mana menurut pengakuan tempat kejadian Orasi berlangsung.,yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini tidak termasuk dalam Pasal 110 Ayat (1) Permufakatan untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 51 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 104, 106, 108 dan 108 yang berbunyi Ayat (1) Hukuman yang sama dapat dikenakan juga terhadap mereka, yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 104 – 108 KUHP, yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Perbuatan Makar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa Para Terdakwa diduga terlibat dalam tindak Pidana makar yang di lakukan oleh kelompok tertentu yang mengadakan peringatan kemerdekaan Negara Republik papua New Guinea di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal, pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan para terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan surat dokumen yang diajukan dipersidangan didapati suatu petunjuk bahwa Para Terdakwa disangkakan melakukan Permufakatan Jahat

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **52** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Satu Kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, dengan niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan Pelaksanaan tidak selesai bukan semata – mata kehendak sendiri, yang melakukan pengamanan (penangkapan) terhadap para terdakwa pada tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 9.30 Wit di jalan Jenderal Ahmadyani samping Mall Ramayana, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota Sorong, yang didapati barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yakni Saksi La Mbali dan La Ode Muhammad Rukman, yang merupakan Tim yang ditugaskan saat itu mempertegas keyakinan Majelis Hakim bahwa tuduhan keterlibatan Para Terdakwa hanya berdasarkan hasil pengamanan dengan paksa para terdakwa pada saat terjadi orasi pada tanggal 27 November 2020 tersebut tanpa melihat dan tidak ada melihat siapa dalang (Tokoh Utama) sesungguhnya di balik orasi tersebut, untuk membuktikan pengakuan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, memiliki persediaan barang – barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan tidak terpenuhi secara secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 110 ayat (1) KUHP jo Pasal 87 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Makar
2. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negar jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara:
3. Unsur apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **53** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Makar :

Menimbang. bahwa pemahaman Makar atau yang dalam bahasa Inggris disebut "Treason" adalah penghianatan terhadap negara atau kejahatan Pidana berupa penghianatan yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bungsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan yang serius;

Bahwa menurut R. Soeilo, (dalam KUHP serta komentar-komentarnya, hal.109):

1. Tentang "anssaaag" (makar, penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan pasal 104.
2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara;

Menimbng, bahwa Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan:

- a. Menaklukan daerah Negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada pemerintah Inggris, atau
- b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri.

Bahwa kata makar berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Cetakan Balai Pustaka berarti :

1. Akal busuk ; tipu muslihat;
2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dsb.
3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan Pemerintah yang sah

Menimbang, bahwa terdakwa WENCESSLAUS SAUD awalnya bertujuan pergi ke kampung Baru dengan menggunakan taksi dari remu, kemudian terdakwa melihat ada masa berkumpul di Samping Mall Ramayanan sehingga terdakwa turun dan menyebrang jalan ke tempat masa yang melakukan aksi sehingga terdakwa berdiri bersama dengan masa namun tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan pada masa berkumpul, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian membubarkan masa. Dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa seminggu sebelum terjadinya aksi masa pada tanggal 27 November 2020, di Kampung Terdakwa WENCESSLAUS SAUD tepatnya di kabupaten

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **54** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang membagi surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan aksi demo dalam rangka undangan untuk permohonan izin dan jaminan keamanan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara republik West Papua New Guinea, akan tetapi terdakwa tidak tau siapa yang membuat selebaran tersebut;

Menimbang, bahwa pada terdakwa WENCESLAUS SAUD diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, , Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikkan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu yang kedua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga saksi, lalu yang keempat Terdakwa DONI PATTIRUHU dan yang terakhir adalah Saksi JHON BLESS;

Menimbang, bahwa Terdakwa WENCESLAUS SAUD tidak mengetahui jika aksi tersebut adalah merupakan aksi tentang kemerdekaan Papua;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengenal para terdakwa lainnya ataupun saksi Jhon Bless sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BERTUS FENITRUMA, awalnya Terdakwa datang dari Bintuni dan tinggal dibelakang YOHAN dengan tujuan berobat mata di Sorong;

Menimbang, bahwa pada hari jumat 27 November 2020, terdakwa BERTUS FENITRUMA awalnya pergi mengecek tiket kapal PELNI untuk berangkat kembali ke Bintuni tetapi kapal telah berangkat lalu terdakwa kembali pulang dan sesudah sampai didepan Mall Ramayan, Terdakwa menunggu teman yang sedang menggunakan kendaraan motor untuk menjemput terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada didepan Mall Ramayana terdakwa BERTUS FENITRUMA melihat ada masa yang berkumpul dan terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas karena mata kabur;

Menimbang, bahwa pada saat masa dibubarkan, terdakwa BERTUS FENITRUMA juga ikut ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa saat sampai di kantor Polisi terdakwa BERTUS FENITRUMA dikumpulkan dengan terdakwa yang lainnya termaksud dengan saksi JHON BLESS di satu ruangan dan melihat ada megaphone di dekat saksi JHON BLESS pada saat di Polres.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa BERTUS FENITRUMA diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, Terdakwa HAM NAUW, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU dan Saksi JHON BLESS;

Menimbang, bahwa terdakwa BERTUS FENITRUMA tidak mengetahui tentang tujuan aksi yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa HAM NAUW bertempat tinggal di belakang kompleks YOHAN sedang berjalan melewati tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada kegiatan aksi masa di samping Mall Ramayana, sehingga terdakwa pergi ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat tiba di tempat tersebut terdakwa HAM NAUW melihat pihak kepolisian sedang tarik menarik spanduk dengan anak-anak dan ibu-ibu yang ada disitu sehingga terdakwa mengatakan kepada anak-anak dan ibu-ibu untuk melepaskan spanduk tersebut yang mereka pegang agar dilepaskan untuk

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 55 dari 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepolisian, Namun akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres :

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa HAM NAUW diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan Terdakwa DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikan ke truk adalah Saksi JHON BLESS. Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa Doni PATIRUHU dan yang terakhir JHON BLESS;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAM NAUW tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DONI PATTIRUHU, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 berada di samping Mall Ramayan, dimana sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga terdakwa dalam keadaan mabuk saat sedang berlangsungnya aksi;

Menimbang, bahwa saat terdakwa DONI PATTIRUHU memegang kertas yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui kertas apa yang Terdakwa pegang, karena terdakwa sedang dalam keadaan mabuyk alkohol;

Menimbng, bahwa pada saat itu terdakwa DONI PATTIRUHU diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk sama-sama dengan, terdakwa WENCESLAUS SAUD, Terdakwa BERTUS FENITRUMA, dan saksi pertama kali di naikan ke truk adalah Terdakwa BERTUS FENITRUMA, lalu ke dua Terdakwa HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga terdakwa WENCESLAUS SAUD, lalu yang keempat Terdakwa dan Saksi JHON BLESS.;

Menimbng, bahwa Terdakwa DONI PATTIRUHU tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut;

Menimbng, bahwa Terdakwa CRIS DJANOMA pada saat itu berada di samping Mall Ramayana tepat pada hari jumat tanggal 27 November 2020 dimana Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke HBM kemudian terdakwa melihat ada masa yang berkumpul sehingga terdakwa ikut bergabung dan selanjutnya terdakwa memegang spaduk yang terdapat tulisan dan gambar bendera Bintang Kejora saat sedang berlangsung aksi masa dan pada saat itu orang yang berkumpul di Samping Mall Ramayana untuk melakukan aksi ada berjumlah sekitar 40 orang lebih;

Menimbang bahwa pada saat itu masa masih berkumpul di samping mall Ramayana dan sebelum sempat melakukan aksi, pihak kepolisian sudah membubarkan;

Menimbng, bahwa terdakwa CRIS DJANOMA ditangkap terakhir diantara para pelaku lainnya, dan terdakwa melihat semuanya saat sudah berada di POLRES;

Menimbang, bahwa, terdakwa CRIS DJANOMA diamankan oleh pihak kepolisian tidak bersama-sama dengan saksi JHON BLESS, terdakwa WENCESLAUS SAUD, terdakwa HAM NAUW, Terdakwa BERTUS FENITRUMA dan Terdakwa DONI PATTIRUHU, dimana Terdakwa diamankan terakhir kali dengan menggunakan truk yang berbeda dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut serta adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Dengan berdasar pada fakta - fakta yang telah terungkap maka Unsur Makar tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **56** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara ini tidak ada satupun barang bukti kuat berupa "anssllaag" (makar, penyerangan) Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara oleh para terdakwa, ataukah adanya Akal busuk atau tipu muslihat atau perbuatan (usaha) yang di lakukan para terdakwa dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang tersebut ataukah Perbuatan (usaha) pera terdakwa menjatuhkan Pemerintah yang sah, yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa Makar pada perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 KUHP KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA;
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA".
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDENT AND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **57** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.

- Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDET MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH".
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA".
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
- Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat'
- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih'
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1 : 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **58** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, ATAU Kedua Pasal Pasal 106 KUHP Jo.Pasal 87 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa I.WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II. BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III. HAM NAUW, Terdakwa IV. DONI PATTIRUHU, Terdakwa V. CRIS DJANOMA, dari seluruh Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabat Terdakwa Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA;
4. Memerintahkan Terdakwa Terdakwa I WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Terdakwa II BERTUS FENITRUMA, Terdakwa III HAM NAUW, Terdakwa IV DONI PATTIRUHU, Terdakwa V CRIS DJANOMA, segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA;
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA".
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **59** dari **61**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDET MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH".

- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA".
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
- Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat'
- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih'
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., M. Rifai Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet Aronggear, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson, S, Butarbutar, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **60** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah A Paduwi, S.H.

Rifai Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet Aronggear, S.H.

Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Son hal **61** dari **61**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)